

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi merupakan salah satu kajian muamalah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain yang berorientasi kepada harta benda atau mal. Manusia sebagai makhluk sosial dalam kesehariannya tidak akan terlepas dari kegiatan ekonomi. Untuk memenuhi hasrat dan keinginannya didalam ekonomi juga memenuhi kebutuhannya, baik itu kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder maka manusia saling membutuhkan satu sama lain.

Bermuamalah dipandang perlu dalam pergaulan hidup manusia dan sudah menjadi suatu kebiasaan dari berbagai suku bangsa, sejak dahulu hingga sekarang. Muamalah terus berkembang mengikuti perkembangan zaman, hal ini karena muamalah merupakan jalan yang kompoten untuk memperbaiki kehidupan manusia guna mendapatakan kebaikan serta untuk saling berhubungan dengan sesama manusia lainnya.

Salah satu corak muamalah adalah *syirkah* atau kerja sama, yaitu akad antara dua orang atau lebih yang berkongsi (bersyarikat) dalam hal modal dan keuntungan dan bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi sesuai dengan penyertaan modal masing-masing.¹

Berserikat pada prinsip awalnya diperbolehkan, para puqaha sepakat bahwa hukum muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya.² Berdagang adalah salah satu jenis dari sekian banyak muamalah. Berdagang pada

¹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2010) hlm 224

² *Ibid*, hlm 56

umumnya dilakukan oleh perorangan, didalam pemodalan maupun pengelolaan juga didalam penanggungan resiko ditanggung oleh pelaku dagang itu sendiri. Namun dalam perkembangannya adapula yang dilakukan bersama yaitu dengan melakukan kerja sama, dimana para pelaku dagang mengikatkan dirinya pada sebuah perkongsian.

Seperti halnya yang terjadi didaerah Cibiru Hilir, kecamatan Cileunyi kabupaten Bandung. Warung kelontong atau warung tradisional yang masih menjadi primadona bagi kebanyakan masyarakat, ini terbukti dengan banyaknya warung-warung yang berdiri disepanjang jalan. Disamping harga yang masih relatif murah warung kelontong inipun menyediakan segala kebutuhan masyarakat dan memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuannya sehari-hari.

Salah satu warung yang berdiri di daerah Cibiru Hilir, adalah warung yang tidak dimiliki dan dikelola oleh perorangan, warung tersebut berdiri berdasarkan hasil kerja sama beberapa orang, didalam penanaman modal maupun dalam pelaksanaan pengelolaannya dilakukan bersama-sama. Salah satu pemilik warung Yana menjelaskan alasan berdirinya warung dengan kerja sama ini adalah karena melihat peluang yang ada bahwa salah satu yang mudah untuk mendapatkan keuntungan adalah dengan berdagang. Namun karena keterbatasan modal, untuk mendirikan warung dibutuhkan modal yang tidak sedikit, sedangkan kita dituntut terus bekerja dan berusaha, maka itu alternatifnya adalah dengan melakukan kerja sama dengan orang lain.”³

³ Yana, Wawancara 21 mei 2017

Pelaku usaha kerja sama warung tradisional menamakan usaha tersebut dengan sebutan usaha warung *Rolis*. Tidak ada asal-usul yang jelas dengan penamaan sistem tersebut. Namun dapat diperkirakan nama tersebut pelesetan dari rolling atau dalam bahasa Indonesia berarti bergantian. Karena dalam pengelolaannya usaha warung tradisional ini dikelola dengan cara bergantian.

Warung tradisional yang berdiri di Cibiru Hilir ini dimiliki oleh dua orang yang bekerja sama, yaitu Yana dan Yudi, diawali dengan masing-masing menanamkan modal sebesar Rp10.000.000,00 rupiah. Penggabungan modal tersebut digunakan untuk segala bentuk keperluan warung, dari penyewaan kios, pembuatan alat-alat warung, lemari pendingin, tralis, barang-barang keperluan jual beli warung, juga keperluan penunjang lainnya.

Dalam pengelolaannya, para pelaku kerja sama warung tradisional dengan sistem *Rolis* ini, menggunakan sistem rolling atau bergantian. Disepakati diawal bahwa kerja sama ini dalam jangka satu tahun, setiap orang memiliki waktu berjaga mengelola selama satu bulan sekali. Dalam artian bahwa masing-masing mendapatkan enam kali mengelola.

Setiap kali perpindahan pengelolaan warung, pihak yang bertanggung jawab atas segala barang-barang yang berkaitan dengan warung adalah hak penuh dari pengelola. Dan hal yang paling diperhatikan adalah barang dagangan yang di perjual belikan. Semisal jika barang dagangan sebelum barang tersebut terjual berjumlah sepuluh, maka pada saat perpindahan pengelola barang dagangan tersebut harus ada seperti semula yaitu sepuluh. Begitu seterusnya sampai waktu kerja sama berakhir.

Keuntungan dan kerugian usaha warung dengan sistem *Rolis* ini bergantung kepada bagaimana pengelolaan pada saat giliran mengelola selama satu bulan, keuntungan saat mengelola selama satu bulan adalah hak penuh milik yang mengelola. Begitu juga dengan kerugian, jika pada saat mengelola mendapatkan kerugian maka kerugian tersebut merupakan tanggung jawab pengelola.

Dalam praktik seperti ini secara tidak langsung banyak menimbulkan polemik sebut saja akad atau perjanjian yang tidak secara tertulis, karena perjanjian kerja sama dengan sistem *Rolis* ini hanya menggunakan kepercayaan, perjanjian seperti ini sangat rentan terjadinya wanprestasi yang nanti menjadi sebuah masalah dikemudian hari.

Pengelolaan dengan kesenjangan waktu yang relatif lama, yang rentan terjadi persaingan tidak sehat, harga barang dagangan yang setiap saat selalu naik tidak pernah turun yang mengurangi pendapatan, ditambah lagi dengan pendapatan keuntungan yang tidak sama pada setiap bulannya, dikhawatirkan ada salah satu pihak yang merasa dirugikan, sedangkan dilihat dari besar modal, rentan waktu mengelola dan cara kerja pengelolaannya menggunakan cara yang sama.

Meskipun masalah-masalah tersebut diatas jarang sekali terjadi, namun kemungkinan besar suatu saat masalah tersebut menjadi sesuatu yang terjadi. Untuk membuktikannya peneliti akan melihat lebih dekat pelaksanaan kerja sama usaha warung tradisional ini agar mendapat gambaran yang jelas. Dengan kacamata hukum ekonomi islam, maka judul yang diambil penulis adalah

“Pelaksanaan Kerja Sama Usaha Warung Tradisional dengan Sistem *Rolis* di Desa Cibiru Hilir Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung”

B. Rumusan Masalah

Masalah tersebut diatas masih bersifat umum maka perlu adanya pembatasan pembahasan diantaranya, akad perjanjian, pengelolaan kerja sama, dan pembagian keuntungan kerja sama usaha warung dengan sistem *Rolis* desa dicibiru hilir kecamatan cileunyi kabupaten bandung.

Maka rumusan masalah adalah meliputi hal hal berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan usaha kerja sama warung dengan sistem *Rolis* di desa Cibiru Hilir Kecamatan Cileunyi kabupaten Bandung?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi islam terhadap pelaksanaan usaha kerja sama usaha warung dengan sistem *Rolis* di desa cibiru hilir kecamatan cileunyi kabupaten bandung?

C. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian mengacu pada rumusan masalah diatas adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan usaha kerja sama warung dengan sistem *Rolis* di desa Cibiru Hilir kecamatan Cileunyi kabupaten Bandung.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi islam terhadap pelaksanaan usaha kerja sama usaha warung dengan sistem *Rolis* di desa Cibiru Hilir kecamatan Cileunyi kabupaten Bandung.

D. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini antara lain:

1. Secara akademik

Secara akademik penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan pengetahuan dibidang hukum islam, khususnya dalam hal pelaksanaan kerja sama usaha warung dengan sistem *Rolis*. Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menganalisis kerja sama *Rolis* dalam menerapkan konsep syirkah didalam kehidupan bermuamalah.

2. Secara praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran yang berarti bagi pengembangan perekonomian islam, khususnya bagi pelaku usaha kerja sama agar dapat menerapkan usahanya menerapkan prinsip-prinsip islam dengan baik dan benar.

E. Kerangka Berfikir

Fiqh muamalah banyak menjelaskan mengenai *syirkah* yaitu dua orang yang bersekutu dalam suatu urusan tertentu, tidak dalam semua hartanya, seperti membeli suatu barang itu diperbolehkan.⁴ Namun ketentuan tersebut terbatas kebolehan adanya akad dan halal mengambil bagian keuntungan, asal tidak dilakukan untuk hal-hal yang dilarang *syariat*.

Ikatan atau hubungan kerja sama antara sesama manusia, maka perlu diadakannya perjanjian kerja. Perjanjian kerja ini ditujukan untuk mendatangkan

⁴HasbyAsh-Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, (Jakarta:Bulan Bintang, 1978), hal 67

manfaat juga saling menguntungkan dengan cacatatan perjanjian tersebut dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan tanpa mengambil hak orang lain juga melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang ada didalam suatu perjanjian.

Perjanjian kerja juga sebagai landasan adanya perbuatan atau hubungan kerja antara pelaku kerja sama, juga mencakup pengelolaan suatu usaha, juga keuntungan yang didapat.

Perjanjian menurut subekti yang dijelaskan didalam buku berjudul “Pokok-pokok Hukum Perdata” yaitu suatu peristiwa apabila seorang berjanji kepada orang lain atau orang itu sedang berjanji untuk melaksanakan suatu hal, perjanjian harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. perjanjian yang bebas dari orang-orang yang mengikatkan diri
2. kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
3. suatu hal tertentu yang diperjanjikan
4. suatu sebab yang halal⁵.

Menurut Choiruman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, perjanjian adalah suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu.⁶

Akad menurut para Fuqaha adalah perikatan ijab dan kabul secara yang disyariatkan oleh agama. Nampak pada apa yang diakadkan itu, sedangkan menurut Zahri Hamid akad adalah sebuah ikatan antara dua belah pihak atau lebih

⁵ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, cet. ke-18 (Jakarta: PT. Inter Masa, 1984), hal 134

⁶ Choiruman Pasaribu dan Suhrawardi. K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, cet. ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hal 13

tentang suatu urusan tertentu yang dimulai dengan kehendak salah satu pihak kemudian disetujui oleh pihak yang lain, sehingga merupakan kesepakatan semua pihak yang bersangkutan dan mereka terikat karenanya.⁷

Sedangkan hukum perjanjian bersifat terbuka atau mengandung asas kebebasan berkontrak, yaitu bahwa orang bebas untuk membuat perjanjian macam apapun dan memasukkan klausul apapun ke dalam perjanjian tersebut, asalkan masih sesuai dengan kepentingan perjanjian. Namun demikian asas kebebasan berkontrak ini mempunyai batasan yaitu:

1. Tidak melanggar ketertiban umum
2. Tidak melanggar kesusilaan

Dalam ayat al-Quran sendiri banyak ayat yang berkenaan dengan asas kebebasan berkontrak diantaranya:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS Annisa:29)*⁸

⁷ Zahri Hamid, Azaz-azaz Muamalat: *Tentang Fungsi Akad dalam Masyarakat* (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, t.t.), hal. 13

⁸ Soenarjo dkk, *Mushaf al-Qur'an Terjemah*, (Jakarta: Departemen Agama) hal 73

Pada ayat di atas secara implisit menyebutkan bahwa setiap tukar menukar (tjajaran) yang terdapat kesepakatan di dalamnya maka itu sah. Dalam ayat lain bahwa setiap orang Islam harus memenuhi janji yang telah mereka buat seperti dalam ayat di bawah ini:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أَحَلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.* (QS Al-Maidah:1)⁹

Kata *Uqud* menunjukkan kata jamak yang berarti mengandung kata umum, yaitu setiap perjanjian apapun bentuknya wajib dipenuhi adapun dalam dalil hadis Abu Daud Nomor 3120:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

الْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ شُرُوطِهِمْ

Artinya: *"Orang-orang Muslim terikat di atas syarat-syarat mereka."*¹⁰

Adapun didalam kaidah fiqih yang berkenaan tentang kebebasan berkontrak adalah:

⁹ *Ibid*, hal

¹⁰ <https://tafsirq.com/hadits/abu-daud/3120>

الأصلُ في الأشياءِ إلا بآحَةٍ حتَّى يدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya: “*Hukum asal dari sesuatu (muamalah) adalah mubah sampai ada dalil yang melarangnya (memakruhkannya atau mengharamkannya)*”.¹¹

Juga dalam kaidah fiqh berikut:

الأصل في العقد رضی المتعاقدين و نتیجته ما التزم ما ه بالتعاد

Artinya: “*Hukum asal dari transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang diakadkan*”.¹²

Hak dan kewajiban kedua belah pihak apabila dilaksanakan dengan semestinya dan sesuai dengan profesinya masing-masing akan menyebabkan terselenggaranya perburuhan yang baik dan serasi. Islam memberikan penghargaan terhadap hasil kerja dan jerih payah yang dilakukan oleh seseorang.

الأجر و الضمان لا یجتمعان

Artinya: *Pembagian upah dan tanggung jawab untuk mengganti kerugian tidak berjalan bersamaan*”.¹³

Pembagian keuntungan ditetapkan dengan suatu cara yang paling layak pada tekanan yang tidak pantas terhadap pihak manapun. Masing-masing pihak memperoleh bagian yang sah dari produk bersamanya tanpa bersikap zalim

¹¹ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media Grup), Hal. 176

¹² *Ibid*, Hal. 178

¹³ *Ibid*, Hal. 166

terhadap yang lainnya.¹⁴ Di samping itu untuk memberikan jaminan jangka panjang yang menyangkut kepentingan para pelaku kerja sama ataupun manajemen agar tidak membawa dampak yang kurang baik dikemudian hari pelaku kerja sama harus melaksanakan kewajiban sebagaimana didalam qaidah fiqh dijelaskan sebagai berikut:

الأَصْلُ هُوَ الْعَدْلُ فِي كُلِّ الْمُعَامَلَاتِ وَ مَنْعُ الظُّلْمِ وَمُرَاعَاةُ مَصْلَحَةِ الطَّرَفَيْنِ وَرَفْعُ الضَّرَرِ عَنْهُمَا

Artinya: “Asal setiap muamalah adalah adil dan larangan berbuat zalim serta memperhatikan kemaslahatan kedua belah pihak dan menghilangkan kemudharatan”.¹⁵

Pembagian keuntungan sebagai imbalan yang telah dilaksanakan sering menjadi persoalan yang sulit dipecahkan, hal ini dikarenakan sering adanya tuntutan masing-masing pihak yang berbenturan. Oleh karena itu dalam pembagian keuntungan harus memenuhi tiga prinsip sebagaimana yang dijelaskan dalam hukum muamalat, yaitu:

1. Muamalat harus dilakukan dengan dasar suka rela, tanpa mengandung unsur paksaan.
2. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat dalam hidup masyarakat.
3. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan menghindari dari unsur-unsur penganiayaan.¹⁶

¹⁴ Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, alih bahasa Dewi Yulianti dkk., (Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 1997), hal. 296

¹⁵ Ajasmuni Abdurrahman, *Qaidah-qaidah Fiqhiyyah*, cet. ke-3 (Jakarta: Bulan Bintang, 2007), hal. 107

¹⁶ *Ibid*, hal 109

Islam mendudukan perundang-undangan tentang perjanjian kerja dengan hak-hak pekerja, hal ini dapat dilihat dari fakta sistem masyarakat Islam yang mengakui lima macam hak asasi bagi setiap penduduk dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu:

1. Hak hidup
2. Hak kemerdekaan
3. Hak mencari pengetahuan
4. Hak atas penghargaan
5. Hak mempunyai hak milik.

Sebagian besar para ahli fiqh telah menetapkan kaidah bahwa asal dari segala sesuatu itu dalam hal material tentang hubungan antara sesama manusia (Muamalat) adalah boleh, kecuali apabila ada dalil yang menunjukkan bahwa sesuatu itu terlarang, dalam kaidah fiqh disebutkan:

الأصل في المعاملة إلا باحالة إلا ان يدل دليل على تحريمها

Artinya: *Hukum asal dari bentuk muamalah adalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya*.¹⁷

Muamalah senantiasa berubah dengan terus berkembangnya zaman, dengan itu maka akan melahirkan akad dan bentuk kerja sama baru. Akan tetapi apapun bentuk dan jenis muamalah yang dilakukan manusia senantiasa sesuai dengan asas-asas atau prinsip-prinsip muamalah yang telah digariskan syara, yaitu

¹⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2010) hlm 112

yang didasari oleh Al-Quran dan hadist. Asas-asas muamalah adalah sebagai berikut¹⁸:

1. Asas *muāwanah*

Asas yang mewajibkan seluruh muslim untuk saling tolong menolong, antara individu dengan individu lainnya dan melakukan kerja sama dalam bermuamalah.

2. Asas Pemerataan

Asas pemerataan adalah adalah penerapan prinsip keadilan dalam bidang muamalah yang dikehendaki sehingga harta tidak hanya dikuasai oleh segelincir orang, dan harta harus didistribusikan kepada masyarakat secara merata baik miskin maupun kaya.

3. Asas '*An-Taradhlin* (suka sama suka)

Asas ini menyatakan bahwa setiap individu atau antara pihak harus didasarkan pada kerelaan masing-masing. Kerelaan disini dapat berarti kerelaan melakukan sesuatu bentuk muamalah, maupun kerelaan dalam arti kerelaan dalam menerima atau menyerahkan harta yang dijadikan objek perikatan dan bentuk muamalah lain.

4. Asas '*Adamu Al-Gharar*

Asas *adamu Al-gharar* dalam artian bahwa setiap muamalah tidak boleh ada unsur *gharar*, yaitu tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah

¹⁸Juhaya s. Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung LPPM Unisba, 1995), hlm 113-114

satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan perikatan.

5. Asas *Al-Bir Al-Taqwā*

Asas ini merupakan bentuk muamalah yang termasuk dalam kategori suka sama suka ialah sepanjang bentuk muamalah dan pertukaran manfaat itu dalam rangka pelaksanaan saling menolong antara sesama manusia. Yakni kebajikan dan ketakwaan dalam berbagai bentuknya.

6. Asas *Musyārahah*

Asas *musyārahah* menghendaki bahwa setiap bentuk muamalah merupakan *musyārahah*, yakni kerja sama antara pihak dan saling menguntungkan, bukan hanya bagi parapihak yang terlibat melainkan juga bagi keseluruhan masyarakat.

A. Langkah langkah penelitian

Dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif-empiris, yaitu metode penelitian dengan mengidentifikasi dan menginventarisasi ketentuan-ketentuan normatif dan pelaksanaan dilapangan secara empiris. Pendekatan penelitian ini adalah normatif empiris.¹⁹

¹⁹ Cik Hasan Bisri, *Penentuan Penyusunan Rencana Penelitian Dan Penyusunan Skripsi* (jakarta raja grafindo persada. 2008), hlm. 75.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satu kesatuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

3. Sumber Data

Penentuan data berdasar pada jenis data yang telah ditentukan, pada tahapan ini ditentukan sumber data primer dan data sekunder.²⁰

a. Sumber Primer

sumber data primer adalah sumber data utama dari suatu penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait yang diangkat dalam penelitian ini. Dikumpulkan melalui pengamatan, wawancara dari para pedagang yang melakukan kerja sama dengan sistem *Rolis*.

b. Sumber sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber pelengkap yang penulis ambil untuk mendukung data primer berupa buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, dokumen tertulis dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian yang membahas seputar kerja sama (*syirkah*).

4. Teknik Pengumpulan Data

²⁰ Ibid, hlm 64

Yaitu cara yang digunakan dalam rangka mencari data yang diperlukan. Teknik yang penulis lakukan dengan mengumpulkan data antara lain dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

a. Teknik Observasi

Yaitu mengadakan pengamatan di lapangan secara langsung dengan cara, melihat atau mengamati secara langsung terhadap sampel yang diteliti. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan keadaan lokasi dan kondisi obyek penelitian.

b. Teknik wawancara

Adalah dialog yang dilakukan tidak berstruktur ataupun dengan wawancara terstruktur oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi.

5. Pengelolaan Data

Pengelolaan data adalah suatu proses penyederhanaan kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dimengerti sehingga dapat ditarik kesimpulan. Pada dasarnya analisis data dalam penelitian merupakan data melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Melakukan pemilihan data yang terkumpul, kemudian diklasifikasikan sesuai dengan tujuan penelitian.
- b. Menafsirkan data yang sudah dipilih dengan hasil yang sudah dipilih dengan hasil penafsiran secara garis besar berdasarkan kerangka pemikiran.

- c. Menarik kesimpulan dari data-data yang telah terkumpul sesuai dengan pembahasan serta tujuan penelitian.

